



**SURAT EDARAN**  
Nomor: 34/NR.WR.I/03/XI/2025

Dari : **WAKIL REKTOR I**  
Kepada :  
1. Dekan  
2. Ketua Progam Studi  
3. Ketua UPM  
4. Kabag. Tata Usaha

Lampiran : 1 (satu) berkas	Tanggal : 24 November 2025
Perihal : Pelaksanaan Instruksi Rektor Nomor 89/NR.R/03/X/2025 tentang Penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada PISN melalui Penyesuaian Kurikulum Prodi	Tembusan : 1. Pengurus Yayasan 2. Rektor 3. Plt. Kepala BPM-PI 4. Plt. DPPTI 5. Kabag. DPT 6. Arsip

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Rektor Nomor 89/NR.R/03/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada PISN melalui Penyesuaian Kurikulum Prodi, serta merujuk pada Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1037/B.B2/DT.00.08/2025 Perihal Penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN), maka dengan ini disampaikan bahwa:

- Dekan dan Ketua Program Studi agar menerapkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) melalui penyesuaian kurikulum Program Studi dan sistem pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dekan dan Ketua Program Studi wajib menyampaikan kepada seluruh mahasiswa Program Magister bahwa:
  - Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa murni, pindahan, maupun RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Program Magister, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester, berlaku



2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studinya tetap mengacu pada ketentuan masa studi minimal untuk dapat dinyatakan lulus.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Surabaya, 24 November 2025

Wakil Rektor I,

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



**Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H.**

NIDEPK 8443758659130233





## INSTRUKSI

Nomor: 89/NR.R/03/X/2025

Dari : **REKTOR**  
Kepada :  
1. **Dekan**  
2. **Kepala Progam Studi**

Lampiran : 1 (satu) surat	Tanggal : 9 Oktober 2025
Perihal : <b>Penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada PISN melalui Penyesuaian Kurikulum Prodi</b>	Tembusan : 1. <b>Pengurus Yayasan</b> 2. <b>Wakil Rektor</b> 3. <b>Direktur Pembelajaran dan Pengembangan TI</b> 4. <b>Ketua UPM Fakultas</b> 5. <b>Kabag. Data Perguruan Tinggi</b> 6. <b>Kabag. Tata Usaha Fakultas</b> 7. <b>Arsip</b>

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1037/B.B2/DT.00.08/2025 Perihal Penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN), maka dengan ini Rektor menginstruksikan kepada Dekan dan Ketua Program Studi untuk dapat menerapkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) melalui penyesuaian kurikulum Program Studi dan sistem pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Surabaya, 9 Oktober 2025  
Rektor



Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.  
NUP TK. 3546751652130073



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 1037/B.B2/DT.00.08/2025

2 Oktober 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penerapan Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025  
pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN)

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XVII

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diundangkan pada 2 September 2025, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Validator Aplikasi PISN akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada **1 November 2025**;
2. Validator sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirincikan sebagaimana lampiran
3. Untuk **program profesi, spesialis, dan subspesialis selain tenaga medis** akan disediakan fitur khusus agar Perguruan Tinggi dapat mendatakan validator masa studi secara mandiri. Fitur tersebut direncanakan dapat digunakan pada **tahun 2026**. Selama fitur tersebut belum tersedia pada aplikasi PISN, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan eksepsi apabila validator masa studi tidak *eligible*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi  
NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Agama

Lampiran Surat

Nomor : 1037/B.B2/DT.00.08/2025

Tanggal : 2 Oktober 2025

No.	Validator	Ketentuan		Keterangan
1	Akreditasi Program Studi	Masih Berlaku		Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
2	Indeks prestasi kumulatif (IPK)	Diploma I	2.00	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II		
		Diploma III		
		Sarjana/Sarjana Terapan		
		Profesi	3.00	
		Magister/Magister Terapan/Spesialis		
		Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis		
3	SKS Semester Antara	Maksimal 9 SKS		Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
4	SKS Tempuh	Diploma I	Minimal 36 SKS	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II	Minimal 72 SKS	
		Diploma III	Minimal 108 SKS	
		Sarjana/Sarjana Terapan	Minimal 144 SKS	
		Profesi	Minimal 24 SKS	
		Magister/Magister Terapan	Minimal 36 SKS	Berubah dari Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Doktor/Doktor Terapan	Minimal 42 SKS	
		Spesialis/Subspesialis	Minimal 24 SKS	
5	SKS Per-semester	Diploma I	Semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS; semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II		
		Diploma III		
		Sarjana/Sarjana Terapan		
6	Masa Studi	Diploma I	Maksimal 2 tahun	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II	Maksimal 4 tahun	
		Diploma III	Maksimal 6 tahun	
		Sarjana/Sarjana Terapan	Maksimal 8 tahun	
		Profesi (selain tenaga medis)	Ditetapkan oleh perguruan tinggi	Berubah dari Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Profesi Tenaga Medis	2 – 5 Tahun	Tetap sesuai Permenristekdikti Nomor 18 tahun 2018
		Magister/Magister Terapan	Minimal 1,5 tahun	Berubah dari Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Doktor/Doktor Terapan	Maksimal 6 tahun	Tetap sesuai dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023
		Spesialis/Subspesialis	Ditetapkan oleh perguruan tinggi	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023